



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO
2. Tempat lahir : Bandar Jaya
3. Umur/tgl.lahir : 26 tahun /24 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : LK I Bandar Jaya Timur Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah sejak tanggal 06 November 2020, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal Rutan 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung yang beralamat di Jalan Batu Besar Perum Griya Sejahtera Pesona 111 Blok A2 No. 1 Durian Payung Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunung Sugih Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Gns tanggal 2 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 1 Maret 2021 Nomor : 101/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 1 Maret 2021 Nomor : 101/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

halaman 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira Jam 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Kampung Taqwa Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, ketika Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI dan Saksi KOMANG NUR CAHYADI mendapatkan informasi bahwa ada orang yang sedang menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu yang ditemukan dibelakang rumah warga di Kampung Taqwa Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Menurut Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO dimana Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh sebagai upah untuk membawa dan mengantarkan 1(satu) kantong seberat 1(satu)ons Narkotika jenis shabu dari Saudara AYUB (DPO) ke Saudara YANTO (DPO) bersama-sama dengan Saudara FIKRI (DPO);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:3828/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 yang yang ditandatangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi,MM, Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan dengan berat netto 0,168 gram selanjutnya disebut BB 1, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira Jam 14.00Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Kampung Taqwa Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Adapun awalnya pada tanggal 06 November 2020 Sekira Pukul 12.30 setelah Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO sholat Jumat melewati rumah saudara FIKRI. Lalu saudara FIKRI memanggil Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO "Kang, Sini mampir" Lalu Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO berhenti dan menjawab "Ngapa"? lalu jawab saudara FIKRI "Ayo keatas" lalu jawab Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO "Aih engga lah pik sama yang lain aja" lalu saudara FIKRI tiba tiba naik ke Sepeda Motor Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO lalu bicara "Udahlah Ayo, nanti dapet pakean buat kamu" Lalu Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO dan saudara FIKRI berangkat menuju Kp. Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Lampung Tengah. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO dan Saudara FIKRI tiba di rumah saudara AYUB di Kp. Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Lampung Tengah. Lalu saudara FIKRI turun menemui saudara AYUB sedangkan Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO hanya di Motor. Setelah itu saudara FIKRI keluar dari rumah saudara AYUB sambil berbicara "Nih, buat pakean kamu" Sambil memberi Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO 1 (Satu) buah plastik clip bening berisi Narkotika jenis Shabu, dan Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO simpan di kantong Baju. Lalu kami pun pulang ke Bandar Jaya.

halaman 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Bandar Jaya saya diturunkan didepan rumah Nenek saya oleh saudara FIKRI sambil dia bicara "Tunggu sini dulu, saya mau ngasih dulu. Nanti saya balik lagi" Lalu saudara FIKRI pergi membawa Sepeda Motor Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO. Lalu sekitar 5 Menit anggota Kepolisian datang dan Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO pun melarikan diri kearah ledeng dan membuang Barang Bukti berupa 1 (Satu) plastik clip berisi Narkotika jenis Shabu dibelakang rumah warga. Sekira 100 Meter Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO melarikan diri Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO kehabisan napas lalu ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Lalu Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO dan Anggota Kepolisian menyisir jalur kabur Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO mencari Barang Bukti yang Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO buang dan ditemukan. Setelah itu Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah untuk menjalani Pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:3828/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 yang yang ditandatangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi,MM, Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa *1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan dengan berat netto 0,168 gram selanjutnya disebut BB 1, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena

halaman 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Agung Anugrah Pratama dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Rsr Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di Kampung Taqwa Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Kampung Taqwa Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Agung Anugrah Pratama dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Rsr Lampung Tengah melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 14.00 WIB mendatangi tempat yang maksud sesampainya di tempat

halaman 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tepatnya di pinggir jalan Kampung Taqwa Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, saksi dan saksi Agung Anugrah Pratama melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu ketika hendak mendekati Terdakwa, melihat Terdakwa melempar sesuatu dari tangan kanannya dan melarikan diri, melihat hal itu mereka saksi, saksi Agung Anugrah Pratama beserta rekan yang lainnya mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya saksi memeriksa tempat dimana Terdakwa melempar sesuatu tadi dan saksi menemukan barang bukti yang telah Terdakwa buang berupa 1 (satu) plastik clip berisi Narkotika jenis Shabu dibelakang rumah warga ditemukan di hadapan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saudara Fikri (DPO), selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik clip berisi Narkotika jenis Shabu tersebut diberi secara cuma-cuma dari Saudara Fikri (DPO) yang rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Rsor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di Kampung Taqwa Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Kampung Taqwa Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wendo Ariyadi dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Rsor Lampung Tengah melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 14.00 WIB mendatangi tempat yang maksud sesampainya di tempat tersebut tepatnya di pinggir jalan Kampung Taqwa Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, saksi dan saksi Wendo Ariyadi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu ketika hendak mendekati Terdakwa, melihat Terdakwa melempar sesuatu dari tangan kanannya dan melarikan diri, melihat hal itu mereka saksi, saksi Wendo Ariyadi beserta rekan yang lainnya mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya saksi memeriksa tempat dimana Terdakwa melempar sesuatu tadi dan saksi menemukan barang bukti yang telah Terdakwa buang berupa 1 (satu) plastik clip berisi Narkotika jenis Shabu dibelakang rumah warga ditemukan di hadapan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saudara Fikri (DPO), selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik clip berisi Narkotika jenis Shabu tersebut diberi secara cuma-cuma dari Saudara Fikri (DPO) yang rencananya akan Terdakwa penggunaan sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di Kampung Taqwa Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut diberi secara cuma-cuma dari Saudara Fikri (DPO) yang rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira Jam 14.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Bandar Jaya didepan rumah Nenek Terdakwa sambil Saudara Fikri (DPO) bicara "*Tunggu Sini Dulu, Saya Mau Ngasih Dulu. Nanti Saya Balik Lagi*" lalu Saudara Fikri (DPO) pergi membawa sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya sekitar 5 (lima) Menit datang beberapa anggota Kepolisian Sat ResNarkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama dan melihat hal tersebut Terdakwa pun melarikan diri kearah ledeng dan membuang barang bukti berupa 1 (satu) plastik clip berisi Narkotika jenis Shabu dibelakang rumah warga yang sebelumnya Terdakwa simpan di kantong Baju. Sekira 100 (seratus) Meter Terdakwa melarikan diri Terdakwa kehabisan napas lalu ditangkap dan diamankan. Lalu Terdakwa dan Anggota Kepolisian menyisir jalur kabur Terdakwa mencari barang bukti yang Terdakwa buang berupa 1 (satu) plastik clip berisi Narkotika jenis Shabu dan ditemukan. Kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:3828/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi,MM, Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,168 gram selanjutnya disebut BB 1, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di Kampung Taqwa Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut diberi secara cuma-cuma dari Saudara Fikri (DPO) yang rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira Jam 14.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Bandar Jaya didepan rumah Nenek Terdakwa sambil Saudara Fikri (DPO) bicara "Tunggu Sini Dulu, Saya Mau Ngasih Dulu. Nanti Saya Balik Lagi" lalu Saudara Fikri (DPO) pergi membawa sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya sekitar 5 (lima) Menit datang beberapa anggota Kepolisian Sat ResNarkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama dan melihat hal tersebut Terdakwa pun melarikan diri kearah ledeng dan membuang barang bukti berupa 1 (satu)



plastik clip berisi Narkotika jenis Shabu dibelakang rumah warga yang sebelumnya Terdakwa simpan di kantong Baju. Sekira 100 (seratus) Meter Terdakwa melarikan diri Terdakwa kehabisan napas lalu ditangkap dan diamankan. Lalu Terdakwa dan Anggota Kepolisian menyisir jalur kabur Terdakwa mencari barang bukti yang Terdakwa buang berupa 1 (satu) plastik clip berisi Narkotika jenis Shabu dan ditemukan. Kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk



mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah majelis hakim elaborasi dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di Kampung Taqwa Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut diberi secara cuma-cuma dari Saudara Fikri (DPO) yang rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira Jam 14.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Bandar Jaya didepan rumah Nenek Terdakwa sambil Saudara Fikri (DPO) bicara "*Tunggu Sini Dulu, Saya Mau Ngasih Dulu. Nanti Saya Balik Lagi*" lalu Saudara Fikri (DPO) pergi membawa sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya sekitar 5 (lima) Menit datang beberapa anggota Kepolisian Sat ResNarkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama dan melihat hal tersebut Terdakwa pun melarikan diri kearah ledeng dan membuang barang bukti berupa 1 (satu) plastik clip berisi Narkotika jenis Shabu dibelakang rumah warga yang sebelumnya Terdakwa simpan di kantong Baju. Sekira 100 (seratus) Meter Terdakwa melarikan diri Terdakwa kehabisan napas lalu ditangkap dan diamankan. Lalu Terdakwa dan Anggota Kepolisian menyisir jalur kabur Terdakwa mencari barang bukti yang Terdakwa buang berupa 1 (satu) plastik clip berisi Narkotika jenis Shabu dan ditemukan. Kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:3828/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 yang yang ditandatangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi,MM, Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,168 gram selanjutnya disebut BB 1, dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa APRIYADI alias SALIM Bin HADI RIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS tanggal 25 Maret 2021, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., dan ANUGRAH RLALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 29 Maret 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RIA SULISTIOWATI, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.

ANUGRAH RLALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H.